



BUPATI FAKFAK

KEPUTUSAN BUPATI FAKFAK

NOMOR 425 - 130 TAHUN 2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PEMBERIAN IJIN OPERSIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) DI KABUPATEN FAKFAK

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Dasar Negeri Tetar, Sekolah Dasar Negeri Tanisapata, Sekolah Dasar Negeri Nawatukar, Sekolah Dasar Negeri Ubadari, dan Sekolah Dasar Negeri Wurunkendik serta Sekolah Menengah Pertama Negeri Girgir dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Fakfak Timur di Kabupaten Fakfak telah operasional, namun belum ditetapkan pendirian serta ijin operasionalnya;
- b. bahwa Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dimaksud dalam huruf a di atas, telah memenuhi syarat untuk diberikan ijin operasional guna menunjang proses belajar mengajar dan administrasi sekolah yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan ketentuan dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Pasal 184, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Fakfak tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian Ijin Operasional Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Fakfak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2008 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Ijin pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Girgir di Kampung Brongkendik Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tetar, Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tanisapata, Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nawatukar, Sekolah Dasar Negeri (SDN) Ubadari, dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Wurunkendik, serta Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Girgir dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Fakfak Timur di Kabupaten Fakfak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 25 Juni 2012

BUPATI FAKFAK,

CAP / TTD

MOHAMMAD USWANAS

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



AGUSTHINUS RIRUMA, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19611211 198908 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Gubernur Propinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Propinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Kepala Biro Hukum Setda propinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Ketua DPRD Kabupaten Fakfak di Fakfak;
6. Anggota Muspida Kabupaten Fakfak di Fakfak;
7. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Fakfak di Fakfak;
8. Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak di Fakfak;
9. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak di Fakfak;
10. Kepala Distrik Teluk Patipi di Patipi;
11. Kepala Distrik Kramongmongga di Kramongmongga;
12. Kepala Distrik Fakfak Timur di Fakfak Timur;
13. Kepala Distrik Fakfak Tengah di Fakfak Tengah;
14. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;

**NAMA-NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN)
YANG DIDIRIKAN DAN DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL
DI KABUPATEN FAKFAK**


NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	TANGGAL PEMBUKAAN	JUMLAH RUANGAN	JUMLAH SISWA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	SD NEGERI TETAR	KAMPUNG TETAR DISTRIK TELUK PATIPI	13 JULI 2011	2	61	IZIN OPERASIONAL
2.	SD NEGERI TANISAPATA	KAMPUNG TENEHMUR DISTRIK TELUK PATIPI	13 JULI 2010	2	30	IZIN OPERASIONAL
3.	SD NEGERI NAWATUKAR	KAMPUNG HOMORKOKMA DISTRIK KRAMONGMONGGA	13 JULI 2010	5	64	IZIN OPERASIONAL
4.	SD NEGERI UBADARI	KAMPUNG UBADARI DISTRIK KRAMONGMONGGA	13 JULI 2010	2	44	IZIN OPERASIONAL
5.	SD SD NEGERI WURKENDIK	KAMPUNG WURKENDIK DISTRIK FAKFAK BARAT	13 JULI 2010	2	16	IZIN OPERASIONAL
6.	SMP NEGERI GIRGIR	KAMPUNG BRONGKENDIK DISTRIK FAKFAK TENGAH	1 JULI 2012	5	20	PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
7.	SMP NEGERI FAKFAK TIMUR	KAMPUNG WERI DISTRIK FAKFAK TIMUR	13 JULI 2010	5	20	IZIN OPERASIONAL

BUPATI FAKFAK,

CAP / TTD

MOHAMMAD USWANAS

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


AGUSTHINUS RIRUMA, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19611211 198908 1 002